



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

**Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD “TUNAS JAYA”**

Jl. Bedas Selatan Kelurahan Dadapsari Semarang

NOMOR : 420/6610

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. Surat Permohonan Pos PAUD “Tunas Jaya” Nomor : 05 /PPTJ/X/2012 Tertanggal: 15 Oktober 2012” Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos Paud.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Utara Nomor: 421.1/228 Tertanggal 14 Oktober 2012.
- c. Bahwa PermohonanPos Paud” Tunas Jaya” tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
- d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548}.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :
Nama : Bunda TITIK SUSILOWATI
Alamat : Jl.Bedas Kebon No:145 Dadapsari Semarang.

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD:


Nama : TUNAS JAYA
Alamat : Jl. Bedas Kebon No:145 Dadapsari Semarang

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 12 November 2013

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 12 November 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


Drs. BUNYAMIN, M.Pd
Pembina Tk. IV
NIP:196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Semarang Utara.